



PUTUSAN

Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon , umur 29, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. sebagai Pemohon,
melawan

Termohon , umur 28, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Sgm, tanggal 21 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 04/04/V/2015 tertanggal tertanggal 14 Mei 2015;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Gowa;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **#Nama anak**, umur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi setelah 1 (satu) tahun hidup bersama, yakni sekitar bulan Mei 2016 mulai timbul permasalahan yakni sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah namun hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon dan Termohon dinikahkan kembali oleh orang tua Pemohon;
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan tinggal bersama, beberapa bulan kemudian Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;
7. Bahwa Perselisihan dan Percekocokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - Persoalan Ekonomi
 - Termohon selalu marah-marah ketika Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja
 - Termohon selalu mencuragai kalau Pemohon selingkuh dengan wanita lain, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon;
8. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengeluarkan kata kasar kepada Pemohon;
9. Bahwa karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2018 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal sementara di tempat kerja Pemohon di Makassar yang terletak di kota makassar, dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
10. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Termohon meminta kepada Pemohon agar segera menceraikan Temohon kerana Temohon suda tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak keluarga telah berung kali berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun rumah tangga Pemohon dan Termohon suda tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon suda tidak ada kecocokan lagi;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkar an yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memohon pada panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Sunggumina setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA Sgm pada tanggal 11 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA Sgm, tanggal 18 Desember 2018 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan cerai Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi :

1. Bahwa apa yang tercantum dalam permohonan cerai Pemohon sebagian benar dan sebagian tidak benar;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 14 Mei 2015 sebagaimana dalil petitum poin 1;
3. Bahwa benar dalil posita angka 2 kalau perkawinan Pemohon dan Termohon berdasarkan kehendak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa benar posita poin 3 permohonan Pemohon kalau Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dahlia, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
5. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin posita angka 4 bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #Nama anak, umur 2 tahun;
6. Bahwa tidak benar dalil permohonan cerai Pemohon pada poin 5 dan 6 kalau perselisihan dan Termohon mulai terjadi pada bulan Mei 2016 secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal meskipun rujuk kembali;
7. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon kalau Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran namun bukan disebabkan karena masalah ekonomi, yang benar karena Pemohon selingkuh dengan mantan pacarnya;
8. Bahwa tidak benar Termohon selalu marah kalau Pemohon terlambat pulang kerja, yang benar Termohon marah karena Pemohon nongkron di tempat kerjanya bersama teman-temannya;
9. Bahwa benar Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain karena Termohon melihat SMS di HP. Pemohon, perempuan tersebut bernama Ifa yaitu mantan pacar Pemohon;
10. Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada posita angka 8 dan 9 kalau terjadi pertengkaran Termohon mengeluarkan kata-kata kasar karena Termohon emosi dan tidak sadar lalu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal di tempat kerjanya;
11. Bahwa benar dalil posita angka 10 kalau Termohon pada tanggal 29 Oktober 2018 Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon karena pada saat itu Termohon dalam keadaan galau;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dalil posita angka 11 kalau pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan;

13. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan swasta (tehnisi ATM) dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

14. Bahwa terhadap petitum surat permohonan cerai Pemohon hal mana Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, Termohon pada pokoknya idak keberatan namun Termohon mengajukan gugatan rekonsensi.

Gugatan Rekonsensi :

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dimana anak tersebut memerlukan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan, maka Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa atau mandiri;
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, hingga sekarang belum mempunyai tempat tinggal, maka Penggugat rekonsensi meminta agar dibeli rumah sebagai tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan rekonsensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya pemeliharaan termasuk biaya kesehatan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan tersebut biaya kesehatan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan rumah sebagai tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
5. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi :

1. Bahwa apa yang tercantum dalam jawaban Termohon sebagian benar dan sebagian tidak benar;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon kalau Pemohon selingkuh dengan mantan pacar Pemohon yang bernama Ifa, karena secak Pemohon menikah dengan Termohon Pemohon tidak pernah pacaran dengan perempuan lain;
3. Bahwa mengenai SMS dalam Hp Pemohon betul ada namun dari teman Pemohon bukan pacar;
4. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil permohonan cerainya.

Jawaban dalam Rekonvensi :

1. Bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan termasuk biaya kesehatan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat pada pokoknya menyanggupi hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi halmana Penggugat rekonvensi meminta agar dibelikan rumah sebagai tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak sanggup, kesanggupan Tergugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah termasuk biaya kontrakan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik Konvensi :

- Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada dalil jawaban konvensinya kalau Pemohon selingkuh;

Replik Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat rekonvensi pada pokoknya menanggapi jawaban rekonvensi Tergugat yang bersedia memberikan nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan anak sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dan sudah termasuk uang kontrakan rumah, Penggugat rekonvensi meminta tambahan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang kontrakan rumah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan anak sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dan sudah termasuk uang kontrakan rumah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya yaitu tahap pembuktian, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dlfanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan tanggal 22 Januari 2019 maupun melalui relaas panggilan Jurusita tanggal 7 Pebruari 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti dalam perkara konvensi berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutlfan Akta Nikah Nomor 04/04/V/2015, tanggal 14 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bermeterai cukup, distempel pos dan telah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.

B. Saksi:

1. **#Nama saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Nuning Kurniah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama #Nama anak umur 2 (dua) tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Mei 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun masih dapat di pertahankan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu karena Termohon sering marah-marah walaupun masalah sepele, misalnya Pemohon terlambat pulang kerja dan juga Termohon selalu mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara/selinhkuh dengan wanita lain;
- Bahwa melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon selalu memberi informasi kepada saksi apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Pemohon telah meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon lalu Termohon juga kembali ke rimah orang tuanya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang pisah selama 4 bulan dan selama pisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap dan kelakuan Pemohon;

2. **#Nama saksi** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang krupuk, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Nuning Kurniah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Dahlia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **#Nama anak** umur 2 (dua) tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Mei 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun masih dapat di pertahankan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon sering marah-marah walaupun masalah sepele, misalnya Pemohon terlambat pulang kerja dan juga Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon selalu memberi informasi kepada saksi apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Pemohon telah meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Oktober 2018 hingga sekarang pisah selama 4 bulan dan selama pisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap dan kelakuan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan konvensi serta gugatan rekonvensinya, Termohon di persidangan tidak datang dipersidangan meskipun telah dlfanggin secara patut dan resmi maik mellalui persidangan maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan cerainya dan jawaban rekonvensinya serta Pemohon telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita surat permohonan cerai Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Dra. Hj. Hadidjah, M.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Sgm tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Desember 2018, hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2015 dan setelah menikah keduanya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama #Nama anak umur 2 tahun diasuh oleh Termohon. Bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal namun dirukunkan kembali, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, Termohon selalu marah ketika Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja juga disebabkan Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain meskipun hal tersebut tidak benar. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 30 Oktober 2018 Pemohon tidak sanggup lagi terhadap kelakuan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan memilih tinggal di tempat kerja, apalagi pada tanggal 29 Oktober 2018 Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon, Berdasarkan dalil tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan cerai Pemohon yaitu :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2015 di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin angka 1;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 2 dan 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Dahlia, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 4 dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama #Nama anak , umur 2 tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5 dan 6 bahwa sejak bulan Mei 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran namun diselesaikan secara kekeluargaan meskipun tetap terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar dalil posita angka 8 kalau terjadi pertengkaran Termohon mengeluarkan kata kasar karena Termohon emosi;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 9 sejak tanggal 30 Oktober 2018 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 9 kalau Termohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon karena saat itu Termohon dalam keadaan galau;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar posita angka 7 kalau perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang benar karena Termohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja, yang benar Termohon marah karena Pemohon nongkron bersama teman kerjanya;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau penyebab pertengkaran karena Termohon mencurigai Pemohon selingkuh yang benar karena betul Pemohon selingkuh karena Termohon mendapati di HP Pemohon perempuan bernama Ifa;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan disebabkan karena masalah ekonomi dan disebabkan Termohon terlambat pulang serta disebabkan karena Pemohon selingkuh?

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di Panggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan maupun melalui relas panggilan jurusita;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama #Nama saksi dan #Nama saksi, kedua

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi 1 adalah kakak kandung Pemohon dan saksi 2 adalah Tetangga Pemohon, keduanya menerangkan kalau pertengkaran Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dan juga disebabkan karena Pemohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Oktober 2018, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, kedua orang saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah sejak tanggal 30 Oktober 2018 disebabkan terjadi pertengkaran karena Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dan Termohon marah apabila Pemohon terlambat pulang kerja, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, oleh Termohon tidak hadir pada sidang lanjutan meskipun telah dlfanggil secara resmi dan patut baik melalui persidanagn maupun melalui relaas panggilan juru sita, dengan demikian Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahan konvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil surat permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena karena Termohon mrncurigai Pemohon selingkuh dan juga disebabkan apabila Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai sekarang berjalan selama 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dan disebabkan Termohon marah apabila Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak 30 Oktober 2018 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi dan *keempat*, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tanggal 30 Oktober 2018 atau selama 4 bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, demikian juga melalui mediasi tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak tanggal 30 Oktober 2018, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dimana anak tersebut memerlukan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan, maka Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa atau mandiri;
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, hingga sekarang belum mempunyai tempat tinggal, maka Penggugat rekonvensi meminta agar dibelikan rumah sebagai tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggabungan (kumulasi) gugatan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang erat satu sama lain, dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan gugatan konvensi dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 157 ayat (1) R.Bg.), maka gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan termasuk biaya kesehatan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat pada pokoknya menyanggupi hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi halmana Penggugat rekonvensi meminta agar dibelikan rumah sebagai tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak sanggup, kesanggupan Tergugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah termasuk biaya kontrakan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah Tergugat rekonvensi layak dibebani biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa atau mandiri; ?
2. Apakah permintaan Penggugat rekonvensi agar dibelikan rumah sebagai tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat layak untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah pertama hal mana Tergugat Rekonvensi menyanggupi mengenai tuntutan biaya pemeliharaan termasuk biaya kesehatan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada siding lanjutan tidak hadir meskipun telah difanggil secara resmi dan patut, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyekutui satu orang anak bernama #Nama anak, umur 2 tahun, anak tersebut lahir setelah pernikahan dan saat ini tinggal bersama Penggugat, selain itu Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil penggugat tentang keberadaan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan di dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa tanggung-jawab tentang masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau biaya hadhonah dan nafkah anak (vide Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) apabila terjadi perceraian dibebankan kepada bapak/ayah dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besarnya kewajiban yang harus ditanggung oleh bapak/ayah atau Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, sebagaimana dalil jawaban Tergugat, pada pokoknya menyanggupi dengan jumlah minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, maka majelis hakim tetap akan mempertimbangkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, halmana dalam menetapkan nafkah anak, selain melihat berapa besaran biaya keperluan anak juga harus dilihat kemampuan ayah sebagai pemberi nafkah dan nilai kawajaran yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagaimana dalam identitas Tergugat juga dijelaskan pada posita angka 9 adalah sebagai Karyawan Swasta pada sta pada PT. Datindo Infonet Prima Cabang Makassar, dengan penghasilan sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonsensi Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil rekonvensi Penggugat tentang nafkah satu orang anak sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil tentang besarnya nafkah satu orang anak, sehingga majelis hakim berpatokan sebagaimana penyampaian Tergugat dalam jawaban rekonvensinya halmana Tergugat menyanggupi dengan jumlah minimal Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dan rasa keadilan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menentukan besaran nafkah anak yang wajar dan layak dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama #Nama anak , umur 2 tahun, berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka demi kemanfaatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga sebagai kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah anak, maka layak dan bijaksana oleh Majelis Hakim manakala besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana kesanggupan Tergugat sejumlah minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya senantiasa mengikuti perkembangan nilai inflasi atau fluktuasi rupiah, sehingga oleh Majelis Hakim nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka setiap tahunnya nilai tersebut akan bertambah sebesar 10 % setiap tahunnya mengikuti nilai inflasi atau fluktuasi rupiah.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawah pemeliharaan Penggugat, maka pembebanan biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolah atau mempertanggung jawabkan pengelolaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terhadap gugatan rekonvensi halmana Penggugat rekonvensi meminta agar dibelikan rumah sebagai tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya tidak sanggup untuk membelikan rumah untuk anak Penggugat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, dengan nafkah sejumlah minimal Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sudah termasuk biaya kontrakan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi Penggugat mengenai permintaan untuk membelikan rumah untuk anak Penggugat dan Tergugat dibantah dengan pertimbangan Tergugat tidak mampu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang lanjutan tidak datang ke persidangan untuk mengajukan bukti gugatan rekonvensinya, dengan demikian oleh Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan remonvensinya mengenai tuntutan untuk membelikan rumah bagi anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

3. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat (Sony Arifin bin Matluhi) untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama #Nama anak, umur 2 tahun sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahun mengikuti inflasi rupiah sampai anak tersebut dewasa menurut hukum (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H., dan Mudhirah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawati, S.Ag.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 425.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 516.000,00 |
| (lima ratus enam belas ribu rupiah) | |

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2018/PA Sgm.